



KR-Surya Adi Lesmana
Pengunjung berjubel di Teras Malioboro 2 di bekas kompleks Dinas Pariwisata DIY, yang kini menjadi destinasi favorit wisatawan.



KR-Riyana Ekawati
Jalur semi pedestrian Malioboro terlihat lengang setelah mayoritas PKL pindah ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

RELOKASI PKL MALIOBORO KONDUSIF Hari Ini, Batas Akhir Pindah Gerobak

YOGYA (KR) - Proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro sudah dilaksanakan selama beberapa hari (sejak 1 Februari). Kendati begitu, masih ada beberapa PKL meninggalkan gerobaknya di jalur pedestrian maupun di lorong pertokoan Malioboro meski jumlahnya tinggal beberapa. Karena untuk saat ini sudah 98 persen PKL sudah pindah di Teras Malioboro 1 dan 2. Bagi mereka yang belum memindahkan gerobak diberikan kesempatan sampai, Senin (7/2) hari ini.

“Secara prinsip pelaksanaan relokasi PKL berlangsung cukup kondusif. Walaupun begitu kami tidak memungkiri ada beberapa PKL yang gerobaknya ada di trotoar Malioboro walaupun jumlahnya tinggal sedikit. Karena berdasarkan data yang kami

miliki sampai saat ini sudah ada 98 persen PKL yang pindah ke Teras Malioboro. Sementara itu gerobak yang masih ada di Trotoar tinggal 40 gerobak,” kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, di Yogyakarta, Minggu (6/2).

Noviar mengatakan, sesuai ketentuan Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta, pada 1-7 Februari 2022 PKL diminta pindah ke Teras Malioboro. Selama kurun waktu tersebut (1-7 Februari), Satpol PP akan memenuh langkah persuasif agar PKL pindah. Petugas akan meminta bahkan ikut membantu PKL pindah. Namun setelah tanggal itu, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas. Karena apabila sampai 8 Februari, gerobak-gerobak tersebut tidak dipindah, maka akan dilakukan penertiban.

Satpol PP akan mengangkut gerobak tersebut ke lokasi yang sudah disediakan (Teras Malioboro 1 dan 2).

“Pemindahan kami beri waktu sampai 7 Februari, jadi pada tanggal 8 Februari sudah tidak boleh ada gerobak di pedestrian,” ujarnya.

Komentar senada diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji. Menurutnya, Satpol PP telah diminta untuk menertibkan. Pada 1-7 Februari, Satpol PP secara preventif mengingatkan PKL agar memindahkan gerobaknya ke tempat relokasi yaitu di Teras Malioboro. Apabila sampai 8 Februari, gerobak tersebut tidak dipindah, maka akan dilakukan penertiban. Karena Satpol PP akan mengangkut gerobak tersebut ke lokasi yang sudah disediakan yaitu Teras Malioboro. **(Ria)-f**

Hujan, Sambungan hal 1

empat kali dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter ke arah Barat Daya.

Pada pukul 12.36 WIB terjadi hujan di puncak Merapi dengan total curah hujan 42 mm. “Masyarakat yang beraktivitas di sungai yang berhulu di Merapi agar meningkatkan kewaspadaan akan bahaya lahar,” terang Kepala BPPTKG Hanik Humaida, Minggu (6/2).

Berdasar data-data pengamatan tersebut disimpulkan, status aktivitas masih dipertahankan dalam tingkat ‘Siaga’. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan

panas pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km.

Pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat agar tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya tersebut dan mewaspadaai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. **(Dev)-f**

LPG Sambungan hal 1

Sementara, terdapat fakta mencengangkan, impor LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) telah melebihi 75% dari kebutuhan nasional di tahun 2020 atau sekitar 6,1 juta ton dari total kebutuhan hampir 8 juta ton (sumber: kementerian ESDM). Problem ikutan impor LPG ini adalah besarnya subsidi dari pemerintah yakni mencapai 70 triliun per tahun yang harus dialokasikan. Karenanya, diperlukan terobosan manajemen dan kebijakan nasional berkaitan dengan energi dan sumber daya alam.

Kementerian ESDM melansir bahwa cadangan batubara yang dimiliki Indonesia sekitar 38 miliar ton. Dengan asumsi produksi batubara per tahun adalah 600 juta ton, maka masih ada 65 tahun umur cadangan batubara kita. Selain sebagai pemasok utama PLN dan IPP untuk energi listrik, batubara juga berpeluang mengatasi krisis bahan bakar LPG bagi rumah tangga dimana angka ketergantungan impor kita sangat tinggi. Batubara dengan komponen utama karbon dan beberapa senyawa lainnya seperti hidrokarbon, sulfur dan hidrogen dapat diubah ke bentuk lain sebagai bahan bakar rumah tangga berwujud DME (dimetil eter). Hilirisasi batubara menjadi DME ini telah diinisiasi dan diharapkan proyek yang dinamakan gasifikasi batubara ini bisa memproduksi 3 juta ton di tahun 2025. Salah satu negara yang telah cukup sukses melakukan konversi pemakaian LPG ke DME adalah China.

Secara umum, dari bahan baku batubara, proses gasifikasi menjadikannya syngas (campuran gas CO dan H₂) yang kemudian bisa dirubah ke bentuk metanol (CH₃OH) dan proses lanjutannya dapat menghasilkan senyawa dimetil eter.DME dengan rumus kimia H₃C-O-CH₃ merupakan senyawa organik berbentuk gas di temperatur ruang. Dibandingkan LPG

dengan kandungan utamanya gas propana dan butana (rantai C₃ dan C₄), DME dipercaya lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi CO₂, *particulate material* (PM) dan NO_x lebih sedikit dibandingkan LPG dalam proses pembakarannya. Meskipun demikian, kandungan panas (*calorific value*) DME lebih sedikit dibandingkan LPG (hanya 65% nya saja). Dengan cadangan batubara nasional yang cukup besar, diharapkan DME bisa menjadi alternatif solusi kebutuhan bahan bakar di masyarakat.

Niatan konversi LPG ke DME tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur maupun jalur pipanisasi (dan atau pengadaan tabung) kaitannya dengan distribusi ke masyarakat pengguna. Dan bisa saja, diperlukan pentahapan kaitannya dengan diversifikasi dan strategi pemenuhan kebutuhan bahan bakar masyarakat, semisal dengan optimalisasi cekungan gas bumi yang belum dieksplorasi demi mengurangi ketergantungan impor LPG. Atau pun mencampurkan LPG dengan DME dengan rasio tertentu agar tabung LPG yang sudah ada bisa dimanfaatkan secara bertahap sejalan dengan produksi DME yang semakin meningkat.

Harapannya, apapun strategi yang diambil oleh pemerintah kaitannya demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat banyak terutama berkaitan dengan bahan bakar dapat dilakukan dengan perhitungan yang terencana dan terukur. Hal ini agar setiap peralihan dan perubahan yang ada tidak menimbulkan gejolak yang besar dan merugikan masyarakat kecil.

(Penulis adalah dosen dan peneliti minat lingkungan FMIPA UGM)-f

Bus Sambungan hal 1

Korban meninggal dan luka-luka langsung dibawa ke RS Daerah Panembahan Senopati Bantul, RS Nur Hidayah, PKU Muhammadiyah Bantul serta Puskesmas Imogiri. “Penumpangnya 47 mereka itu rombongan dari Solo. Setelah dari objek di Dlingo rencananya dilanjutkan ke Pantai Parangtritis, “ ujarnya. Terkait dengan infrastruktur, sudah halus, tetapi agak menikung. “Soal rambu saya kira sudah cukup,” ujarnya.

Terpisah Kasubag Hukum Pemasaran dan Kemitraan Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul, Siti Rahayuningsih mengatakan, jumlah korban meninggal dunia yang jenazahnya dikirim ke RSPS sebanyak tujuh orang. Sedang

korban luka ringan yang dirawat ada tujuh orang, luka sedang dua orang, luka berat empat orang. “Totalnya ada 20 orang, tujuh meninggal dunia sisanya luka ringan hingga luka berat yang kita rawat,” jelasnya.

Sementara saksi Muhammad Elko Pasha warga setempat mengungkapkan, jika sejak dari atas sudah kehilangan kendali. Sehingga ketika sampai dijalan turun dan menikung menabrak tebing. Menurut saksi sopir bus sudah berupaya mengerem, indikasinya terdengar suara rem angin. Saksi juga melihat dua orang terlempar dari dalam bus ke luar. “Kemudian saya melaporkan peristiwa itu ke PMI kemudian ke Polsek Imogiri,” ujarnya. **(Roy)-f**

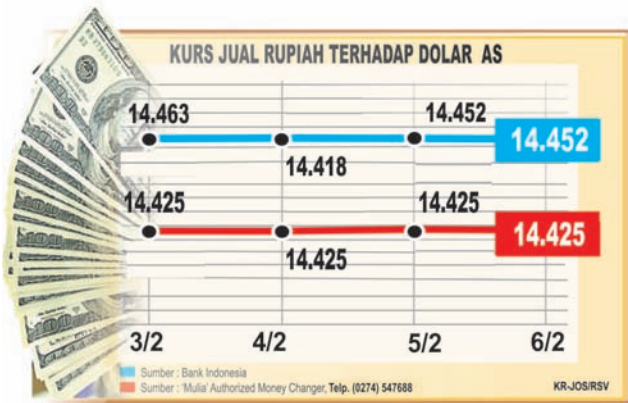


KR-Sukro Riyadi
Kapolres Bantul AKBP Ihsan (tengah) didampingi Wadir Lantas Polda DIY AKBP Hendra Gunawan SIK MT memberikan keterangan pers tentang kecelakaan di Jalan Imogiri-Dlingo.

Kemenag Sambungan hal 1

Yaqut mengatakan, edaran tersebut diterbitkan dengan tujuan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama dalam melaksanakan kegiatan ibadah, penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa PPKM. Edaran tersebut ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama pusat, rektor/ketua PTKN, Kakanwil Kemenag provinsi, kepala kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala madrasah/kepala satuan pendidikan keagamaan, kepala kantor urusan agama kecamatan, penghulu dan penyuluh agama, ASN Kemenag, pimpinan ormas keagamaan, pengurus dan pengelola tempat ibadah, serta seluruh umat beragama di Indonesia.

Ketentuan dalam edaran ini, memuat empat hal, yaitu tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, jemaah serta skema sosialisasi dan monitoring. **(Ati)-f**



Prakiraan Cuaca				Senin, 7 Februari 2022		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					22-30	70-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-30	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95
Cerah				Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal

Grafis: Arko

Muhammad Rudyanto Arief

Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas AMIKOM Yogyakarta

Penguatan SDM Dosen untuk Pemenuhan Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Pendidikan Tinggi

Tinggi. Akreditasi Perguruan Tinggi saat ini dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) kecuali Prodi yang belum memiliki LAM.

BAN-PT dalam melakukan Akreditasi terhadap Prodi dan Perguruan Tinggi saat ini menggunakan instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 (IAPS 4.0) untuk melakukan penilaian terhadap Prodi dan menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 untuk melakukan penilaian terhadap Institusi Perguruan Tingginya (IAPT 3.0) yang dikembangkan oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Peringkat Akreditasi terdiri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Dari sekian butir-butir Instrumen yang terdapat pada IAPS 4.0 dan IAPT 3.0, pada tulisan saya kali ini saya akan menyortir pada butir-butir yang menjadi syarat perlu peringkat Akreditasi lebih khusus lagi pada butir pemenuhan kualifikasi akademik DTPS dan pemenuhan jabatan akademik DTPS. DTPS adalah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang di akreditasi.

Mengapa hal ini penting untuk di soroti? Karena butir pemenuhan kualifikasi akademik DTPS dan butir pemenuhan jabatan akademik DTPS adalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang terdapat pada Prodi dan PT di Indonesia saat ini. Pada IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 dipersyaratkan jumlah minimal sebagai syarat perlu peringkat untuk butir kualifikasi akademik DTPS dan butir jabatan akademik DTPS jika ingin mendapatkan peringkat Akreditasi Baik Sekali atau Unggul. Sehingga walaupun Prodi dan PT yang di Akreditasi secara keseluruhan skornya mampu mencapai skor minimal untuk mendapatkan peringkat Akreditasi Baik Sekali atau Unggul namun pemenuhan syarat perlu peringkatnya tidak memenuhi, maka Prodi atau PT tersebut tidak akan mendapatkan peringkat Akreditasi Baik Sekali atau Unggul tersebut.

Alasan berikutnya adalah bahwa ternyata pemenuhan butir kualifikasi dosen dan pemenuhan jabatan akademik dosen saat ini belum menjadi prioritas utama dari banyak PT khususnya banyak PTS (Perguruan Tinggi Swasta) karena aspek penguatan SDM Dosen membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembiayaan operasionalnya dibandingkan aspek-aspek lain. Alasan lainnya adalah bahwa pemenuhan kualifikasi akademik dosen dan pemenuhan jabatan akademik dosen tidak bisa dilakukan secara instan dan butuh waktu. Sehingga hanya PT dan Prodi yang memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang Baik saja yang mampu melakukan pengelolaan SDM dosennya dengan baik melalui siklus PPEPP yang konsisten dilakukan. Saya beri contoh misalnya dalam pemenuhan kualifikasi akademik dosen S3 (Doktor). Dalam butir penilaian IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 ada syarat minimal jumlah (prosentase) dosen S3 untuk mendapatkan peringkat Baik Sekali atau Unggul. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pengelola PT atau Pengelola Prodi khususnya bagi pengelola PT Swasta yaitu Yayasanannya. Bagi Yayasan PT yang tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup tentunya sangat berat dalam memenuhi kualifikasi akademik dosen-dosennya untuk S3 sehingga ini menjadi isu nasional saat ini bagi PT-PT swasta.

Selanjutnya adalah tantangan pemenuhan jabatan akademik dosen yaitu jumlah (prosentase) minimal jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar untuk mendapatkan peringkat Baik Sekali atau Unggul. Tentunya tidak mudah bagi Pengelola PT dan Pengelola Prodi dalam memenuhinya. Butuh strategi khusus untuk memastikan dosen-dosennya agar mau peduli dengan jenjang karir akademiknya. Banyak faktor yang mempengaruhi dosen-dosen sehingga mereka tidak segera menngurus kenaikan jabatan akademiknya walaupun secara kualifikasi akademik mereka sudah memenuhi syarat. Salah satu faktornya adalah faktor banyaknya persiana administrasi yang harus dilaporkan dosen ketika akan mengurus kenaikan jabatan akademik ke lektor

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

kepala atau guru besar. Tentunya peran pengelola PT dan pengelola Prodi secara kelembagaan sangat dibutuhkan disini seperti misalnya menyediakan biro khusus atau SDM khusus untuk membantu dosen-dosennya yang akan mempersiapkan administrasi. Tentunya contoh-contoh kasus yang saya sampaikan diatas hanya merupakan sedikit contoh dari sekian banyak contoh kasus lain yang perlu diselesaikan oleh pengelola PT dan pengelola Prodi secara komprehensif dan holistik dalam memastikan butir pemenuhan kualifikasi akademik dosen dan butir pemenuhan jabatan akademik dosen agar mampu memenuhi syarat perlu peringkat Baik Sekali atau Unggul. Sehingga menurut hemat saya salah satu solusinya adalah dengan menerapkan SPMI yang konsisten di tingkat pengelola PT dan pengelola Prodi untuk memastikan butir pemenuhan kualifikasi akademik dan butir pemenuhan jabatan akademik dapat dicapai.***